



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, RT. 028, RW. 006, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Sahut, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, RT, 009, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 20 November 2024, dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/10/X/2004, SERI PH, tertanggal 04 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di Dusun Sumber Agung, RT. 028, RW. 006, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selama 1 (satu) tahun, dan masih berpindah tempat tinggal hingga tahun 2006, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Dusun Sumber Agung, RT. 028, RW. 006, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- o **ANAK I**, tempat tanggal lahir Hitam Ulu 04 Agustus 2005, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- o **ANAK II**, tempat tanggal lahir Sarolangun 22 November 2010, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- o **ANAK III**, tempat tanggal lahir Sarolangun 22 November 2010, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :
  - o Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat bekerja menjadi sopir dan jarang pulang kerumah, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga sehingga Tergugat sering berhutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat berhutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perorangnya, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk apa uang tersebut Tergugat gunakan, namun Tergugat tidak menghiraukan pertanyaan Penggugat tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada pada bulan Februari 2023, pada saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan sekarang Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
  6. Bahwa sejak pada bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 9(sembilan) bulan;
  7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan ketiga belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **ANAK II, ANAK III** masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
  - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - o Nafkah iddah sejumlah Rp16.666,66 x 90 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang Menetapkan hak asuh anak **ANAK II, ANAK III** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK II, ANAK III**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp16.666,66 x 90 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut tuntutan nya mengenai uang mut'ah dan nafkah iddah yang terdapat dalam posita nomor 9 dan 10 serta petitum nomor 5,6 dan 7, adapun selain hal itu, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Nomor ;622/10/X/ 2004, Seri PH tanggal Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Nur Kholis, Nomor 1508051311070057, tanggal 2 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Sarolangun, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 35 tahun, saksi tersebut kemudian disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Sumber Agung RT 028, RW 006, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lama
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada Penggugat selain itu juga Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa ketiga anak Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang dan baik dengan anaknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **XXX**, umur 31 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Sumber Agung RT 028, RW 006, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lama
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada Penggugat selain itu juga Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa ketiga anak Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang dan baik dengan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, yang merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg *juntho* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam sejak tanggal 04 September 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi, nya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan *vide* pasal 307 dan pasal 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan suka berhutang;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat wal afiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sedemikian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir, rumah tangga yang demikian jelas tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بأئنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

## **Tentang hak asuh anak dan nafkah anak.**

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah dua orang anak hasil pernikahan dengan Tergugat yang bernama ANAK II dan ANAK III, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak (*hadanah*) dan nafkah anak, Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar terjamin kebutuhan lahir dan bathinnya agar dia bisa tumbuh sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya yang bahagia lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak adalah bukti hadirnya Negara untuk melindungi setiap anak, selain itu juga demi terlindunginya anak tersebut dari segala macam marabahaya yang bisa mengancamnya, hal ini sesuai dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan penyayang dengan anaknya, selain itu pula tidak ditemukan cacat moral yang menyebabkan hak asuh anak harus dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seorang ibu haruslah di dahulukan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya ketika terjadi perceraian, hal ini dikarenakan ibulah yang mengandung anaknya selama 9 (Sembilan) bulan, melahirkannya dengan bertaruh nyawa serta menyusunya selama 2 (tiga) tahun lamanya, sehingga secara psikologis seorang ibu adalah orang yang paling dekat secara emosional dengan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi sehat wal afiat, maka berdasarkan alasan-alasan diatas Hakim dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir 22 November 2010 dan ANAK III, jenis kelamin laki-laki, lahir 22 November 2010, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan untuk melarang Tergugat mengunjungi anak tersebut, karena Tergugat sebagai ayah kandung tetap harus mencurahkan kasih sayang kepada anaknya agar anak tersebut tumbuh dengan mengenal ayah kandungnya dan secara psikologis anak tersebut tidak ikut tertekan dengan perceraian orangtuanya;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan hak untuk mengunjungi anaknya kepada Tergugat itu telah sesuai dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Kesepakatan Kamar Agama, tanpa memberikan hak berkunjung tersebut hak asuh anak dari Penggugat bisa dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang melekat kepada ayah kandung sebagaimana yang di amanatkan oleh Alquran surat al Baqarah ayat 233 yang bunyinya ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

yang artinya “.. Dan kewajiban ayah memberikan pakaian dan makanan kepada mereka dengan car yang ma'ruf” ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut merupakan kewajiban yang melekat hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (tiga puluh satu) tahun *vide* pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah nafkah anak tersebut, Hakim harus mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan hidup di Sarolangun, namun Penggugat dipersidangan tidak bisa menghadirkan bukti baik saksi-saksi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bukti tertulis yang menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut Hakim sudah sesuai dengan standar hidup anak-anak di Kabupaten Sarolangun saat ini, besaran jumlah itu juga sesuai dengan **asas kepatutan dan kelayakan** bagi seorang ayah/ suami dalam menunaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya, yang merupakan kewajiban minimal setiap bulannya *vide* Rumusan Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada angka 2;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat harus dipahami sebagai bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian, sehingga ketika disebutkan dalam amar putusan ini hal itu berlaku imperatif bagi Tergugat dan bisa dimintakan untuk di eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (*hadanah*) anak yang bernama **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki, lahir 22 November 2010 dan **ANAK III**, jenis kelamin laki-laki, lahir 22 November 2010, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya (diluar biaya kesehatan dan pendidikan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (tiga puluh satu) tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil akhir 1446 *Hijriah*, oleh **TAUFIQUR RAKHMAN AL HAQ, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ARSAD, Lc**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**TAUFIQUR RAKHMAN ALHAQ, S.H.I.**,  
Panitera Pengganti,

**ARSAD, Lc**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)